



## PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2013/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso Tamalate, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bank BRI, bertempat tinggal di Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, tanggal 18 Maret 2013, Nomor 457/Pdt.G/2013/PA.Mks. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 707/51/XI/2009 tanggal 12 Oktober 2009
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 6 bulan tahun pernah rukun dan damai sebagaimana

Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 1 dari 12 hal.



layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak

4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan memukul hingga memar
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat
  - c. Tergugat sering cemburu buta
5. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus Penggugat p kerumah sepupu penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 Bulan dan selama pisah tempat tinggal, tergugat telah melalikan kewajibannya sebagai suamin dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
6. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan

*Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 2 dari 12 hal.*



perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi dengan mediator Dra.Hj.Saniati Harun,MH,akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 23 April 2013oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat - surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar telah di nassegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu memberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. SAKSI I di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman penggugat
  - Bahwa pernikahan kedua pihak telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun
  - Bahwa selama hidup bersama tersebut tidak dikaruniai anak
  - Bahwa selama ini juga penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi

- II. SAKSI II, umur 35 tahun di hadapan persidangan saksi tersebut

*Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 3 dari 12 hal.*



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman penggugat
- Bahwa pernikahan kedua pihak telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun
- Bahwa selama hidup bersama tersebut tidak dikaruniai anak
- Bahwa selama ini juga penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum (suami isteri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi kutipan akta. Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga menurut hukum masing-masing pemohon dan termohon memilikipersona *standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in*

*Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 4 dari 12 hal.*



*casu.*

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.**, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 9 Desember 2013 upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, ternyata tergugat pada persidangan kedua dan selanjutnya tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang intinya adalah

*Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 5 dari 12 hal.*



sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
2. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama FULANA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat hanya hadir di persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang, dan karena penggugat mendalihkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam surat gugatannya bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan

*Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 6 dari 12 hal.*





*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan penggugat untuk menceraikan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 8 dari 12 hal.



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat(PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 rajab 1434 Hijriyah oleh kami Dra.Fatimah Adam,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurjaya,MH dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj.St.Munirah,SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Dra.Hj.Fatimah Adam,SH.,MH**

ttd

**Drs. Mahmudin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra.Hj.Nurjaya ,MH**

Panitera Pengganti

ttd

*Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 9 dari 12 hal.*



Hj.St.Munirah,SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Put. No.1751/Pdt.G/2013/PA.Mks. Hal. 10 dari 12 hal.